

PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN AJARAN 2025/2026



UNIVERSITAS HANG TUAH

TAHUN 2025

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH
TAHUN 2025/2026

- Pengarah** : **Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng.**
- Penanggung Jawab** : **Dr. Widyastuti, drg., Sp.Perio.**
- Penyusun** : **1. Dr. Dra. Dewi Mustami'ah.M.Si., Psikolog**
2. Dr. Arie Ambarwati, S.P., M.Pd
3. Dedy Kristiawan,S.T.,M.M.
4. Dr. Wiwik Sulistiani, M.Psi., Psikolog
5. Dr. Mudiyanto, S.AB., M.M
6. Erik Sugianto, S.T., M.T., Ph.D.
7. Dr. R Varidianto Yudo Tjahjono dr.,M.Kes
8. Sasmito Jati Utama, S.Sos., M.A.P.
9. Dr. Nurul Hudi, S.H., M.H.
10. Prof. Dr. Syamsulina Revianti, drg, M.Kes
11. Dr. Weni Endahing Warni, S.Psi., M.Psi,Psikolog.
12. Dr. apt. Oki Nugraha Putra, S.Farm., M.Farm.Klin.

SK REKTOR / KETUA TENTANG
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
2025 / 2026



YAYASAN NALA
Universitas Hang Tuah

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111

Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id> email: hangtuah@hangtuah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
Nomor: Kep./238/UHT.A0/VI/2025

tentang

PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH

Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Universitas Hang Tuah Surabaya, diperlukan pedoman akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor:19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor:17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Mendikbudristek No. 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah;
13. Permendikrisaintek No. 39 Tahun 2025: Standar Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Nomor: SK.2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 Tahun 2010;
15. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, Tahun 2012 yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2012;
16. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Nala, Nomor: Skep/1482/V/1987 tentang Peresmian Universitas Hang Tuah.

MEMUSTUKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya tentang Pedoman Akademik Tahun 2025/2026.
 2. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya ini berlaku untuk Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

- a. Ketua pengurus Yayasan Nala
- b. Distribusi A, B, C.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : 25 Juni 2025



[Handwritten Signature]

Dr. H. Yudianto Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN, Eng.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Akademik Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026 dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai pedoman resmi yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Hang Tuah. Edisi ini memuat sejumlah penyempurnaan dari edisi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2024. Penyempurnaan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selain itu, revisi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik kepada mahasiswa.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen terhadap mutu, Universitas Hang Tuah terus berupaya memberikan yang terbaik, tidak hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada seluruh civitas akademik. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan Universitas Hang Tuah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, setiap mahasiswa dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan administrasi akademik sehingga secara mandiri dapat melakukan perencanaan dan pemantauan studinya. Seluruh informasi administrasi akademik tersebut dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya, serta pihak - pihak yang telah banyak memberikan masukan dan pertimbangan terhadap materi buku sehingga buku pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan secara khusus dapat memberikan panduan kegiatan akademik bagi seluruh mahasiswa Program Sarjana dalam menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian studi.

Surabaya, 25 Juni 2025
Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Widyastuti, drg., Sp.Perio.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
SK REKTOR / KETUA TENTANG	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAGIAN I	9
PENDAHULUAN	9
1.1 SEJARAH DAN IDENTITAS	9
1.1.1 Sejarah Singkat	9
1.1.2 Visi, Misi, Tujuan	13
1.1.3 Identitas	15
BAGIAN 2	24
PEEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH	24
BAB I	24
KETENTUAN UMUM	24
Pasal 1	24
Pengertian Umum	24
BAB 2	26
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HER- REGISTRASI	26
Pasal 2	26
Penerimaan Mahasiswa Baru	26
Pasal 3	28
Her-Registrasi Mahasiswa	28
Pasal 4	28
Pengambilan Jumlah sks	28
Pasal 5	29
Cuti Studi	29
Pasal 6	30
Berhenti Studi	30
BAB III	31
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	31
Pasal 7	31
Sistem Semester	31
Pasal 8	32
Satuan Kredit Semester (sks)	32
Pasal 9	32
Sistem Satuan Kredit Semester (sks)	32
Pasal 10	33
Beban Belajar dan Masa Studi	33
Pasal 11	35
Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan	35
Pasal 12	37
Kurikulum	37
Pasal 13	39
Struktur Mata Kuliah	39
Pasal 14	40
Materi Pembelajaran	40

Pasal 15	41
Perencanaan Proses Pembelajaran	41
Pasal 16	42
Penyusunan Bahan Ajar	42
Pasal 17	43
Kontrak Belajar	43
Pasal 18	43
Kegiatan Pembelajaran	43
BAB IV	46
PROSES PENDIDIKAN	46
Pasal 19	46
Perencanaan dan Fleksibilitas Pembelajaran	46
Pasal 20	47
Proses Pembelajaran	47
Pasal 21	48
Bentuk Pembelajaran	48
Pasal 22	49
Praktikum	49
Pasal 23	50
Praktik Kerja Lapangan	50
Pasal 24	50
Kuliah Tamu	50
Pasal 25	51
Praktisi Mengajar	51
Pasal 26	52
Tugas Akhir	52
Pasal 27	52
Tugas Akhir Program Diploma/Sarjana Terapan	52
Pasal 28	53
Tugas Akhir Program Sarjana	53
Pasal 29	54
Tugas Akhir Program Magister	54
Pasal 30	55
Tugas Akhir Program Doktor	55
Pasal 31	55
Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran	55
Pasal 32	56
Dosen Pembimbing Akademik	56
Pasal 33	56
Standar Penilaian Pembelajaran	56
Pasal 34	57
Penilaian Pembelajaran	57
Pasal 35	59
Pengulangan mata kuliah	59
Pasal 36	59
Predikat Kelulusan	59
Pasal 37	62
Yudisium	62
Pasal 38	62
Wisuda	62

Pasal 39	63
Ijazah dan Sertifikat	63
Pasal 40	64
Program Pendidikan	64
Pasal 41	64
Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Gelar Profesi dan Gelar Spesialis	64
BAB V	68
INTEGRITAS AKADEMIK	68
Pasal 42	68
Ketentuan umum	68
Pasal 43	68
Kecurangan Akademik.....	68
Pasal 44	69
Pembinaan Integritas Akademik	69
Pasal 45	70
Ruang Lingkup Integritas Akademik	70
Pasal 46	70
Pelanggaran Integritas Akademik	70
Pasal 47	70
Sanksi Administratif	70
Pasal 48	71
Pelaporan Sanksi Akademik	71
Pasal 49	71
Pemeriksaan Sanksi Akademik	71
BAB VI	72
SARANA DAN PRASARANA	72
Pasal 50	72
Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	72
Pasal 51	72
Kampus Berdampak	72
Pasal 52	73
Unit Pendukung Pembelajaran.....	73
BAB VII	76
PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	77
BAGIAN 3	78
LAMPIRAN	78
<u>A.</u> Kalender Akademik 2025/2026	78
<u>B.</u> Kalender Kegiatan Akademik 2025/2026	79
B.1 Kegiatan Semester Gasal T.A. 2025/2026.....	79
B.2 Kegiatan Semester Genap T.A. 2025/2026	80
<u>C.</u> Alur Berhenti Studi Sementra/ Cuti Akademik	81
<u>D.</u> Alur Aktif Dari Cuti Akademik	82
<u>E.</u> Alur Berhenti Studi	83
<u>F.</u> Alur Pemberhentian Studi	84

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH DAN IDENTITAS

1.1.1 Sejarah Singkat

Didorong rasa cinta tanah air dan tanggungjawab terhadap kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa, khususnya dalam usaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan dan membina generasi muda yang tangguh, tanggap, tanggon, dan trengginas, maka TNI AL telah membulatkan tekad untuk mendirikan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.

Tekad TNI AL dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini ditindaklanjuti dengan pengukuhan berdirinya “Yayasan Nala” pada tanggal Dituliskan sejarah berdirinya perguruan tinggi sampai perkembangan terakhir (capaian-capaian yang sudah diraih) 4 Maret 1987, dengan akta pendiriannya Nomor 5 dihadapan Notaris R.Soedjono di Surabaya. Yayasan Nala ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai peran serta TNI AL dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan-pendidikan lainnya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang dimaksud berwawasan kelautan, sehingga dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam dunia kemaritiman dalam jumlah yang memadai.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1987, pimpinan TNI AL membentuk Panitia Kerja Persiapan Pendirian Universitas Hang Tuah yang beranggotakan 5 (lima) orang perwira TNI AL, yakni Laksamana Pertama TNI Anwar Affandi sebagai Ketua, Kolonel Laut (KH) Drs. Soekimin Pranoto sebagai Wakil Ketua, Kolonel Laut (P) Budi Subagijo, Kolonel (Purn) Suradi, Letkol. Laut (T) Sudarto, B.A sebagai anggota.

Tanggal 12 Mei 1987, bertepatan dengan Hari Pendidikan TNI AL, Universitas Hang Tuah diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda. Untuk pertama kalinya menjadi Rektor UHT dipercayakan kepada Laksamana Pertama TNI Suyoso Sukarno, Ph.D. (Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, waktu itu). Karena Universitas Hang Tuah berkedudukan di Surabaya, maka badan Hukum penyelenggara

Yayasan Nala membentuk Pengurus Harian berkedudukan di kota yang sama dengan Universitas Hang Tuah.

Sebagai upaya pembinaan manajemen yang lebih terpadu, pada tanggal 20 April 1987 KASAL selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala, mengeluarkan beberapa Surat Keputusan penting tentang pengangkatan jabatan masing- masing diantaranya:

1. Surat Keputusan Nomor 1318 bagi Dewan Pengurus Yayasan Nala.
2. Surat Keputusan Nomor 1319 bagi Pengurus Harian Yayasan Nala.
3. Surat Keputusan Nomor 1320 bagi Pengelola Struktural Universitas Hang Tuah.
4. Surat Keputusan Nomor 1321 bagi Dewan Penyantun Universitas Hang Tuah.
5. Surat Keputusan Nomor 1322 bagi Tenaga Edukatif Universitas Hang Tuah.

Namun karena padatnya tugas-tugas KASAL, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1322, tanggungjawab Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala dialihkan dari KASAL kepada Deputi KASAL Bidang Operasi berdasarkan Akta Nomor 10 Notaris R. Soedjono di Surabaya tanggal 23 Mei 1988.

Universitas Hang Tuah pada saat itu mempunyai 6 fakultas yaitu: Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Hukum. Pada awal berdirinya, khusus Fakultas Teknologi Kelautan Program Diploma III Nautika dan Teknik serta Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga, keduanya mendapat pelimpahan mahasiswa dari Akademi Kemaritiman Surabaya I (AKS I) dan Akademi Kemaritiman Surabaya II (AKS II). Pelimpahan mahasiswa ini didasarkan atas kebersamaan wawasan dan personil dari unsur-unsur TNI AL. Guna lebih mengefektifkan potensi yang telah ada, piagam pelimpahan ini ditandatangani masing-masing oleh Capt. I Sunardhi dari AKS II dan M. Ali Sastro Wardoyo dari AKS I, sedangkan dari Yayasan Nala oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Edy Hidrosin (Gubernur AAL saat itu) selaku Ketua Harian Yayasan Nala.

Berdasarkan SK. Mendikbud RI Nomor 0828/O/1987, ijin operasional Universitas Hang Tuah dimulai untuk Tahun Akademik 1987/1988. Pada awal penyelenggaraan kegiatan kuliah, Universitas Hang Tuah menempati gedung bekas Asrama Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) di Jalan Teluk Bayur No. 6 Surabaya di atas sebidang tanah seluas 2,8 hektar dengan 13 ruang kuliah, perpustakaan, perkantoran dan Pengurus Harian Yayasan.

Menapak satu tahun perjalanan, tepatnya tanggal 9 April 1988 pembangunan kampus Universitas Hang Tuah di Sukolilo tahap I diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL

Laksamana TNI R. Kasenda. Pembangunan kampus tahap pertama ini menempati tanah seluas 10 hektar dari lahan seluas 70 hektar yang tersedia dan direncanakan. Dalam tempo tidak lebih dari 20 bulan, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1989 penggunaan kampus baru di Sukolilo diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Muhamad Arifin. Sejak itu kegiatan akademik universitas dipindahkan ke kampus baru Sukolilo, kecuali Program Diploma III Nautika dan Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga dan Fakultas Hukum, masih melaksanakan kegiatannya di kampus Teluk Bayur sampai dengan Tahun Akademik 2001/2002.

Tahun 1997 berdiri Program Studi Kedokteran Gigi di bawah Fakultas Kedokteran yang selanjutnya pada tahun 1998 menjadi Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian tahun 2002 berdiri Fakultas Psikologi dan tahun 2015 berdiri Program Studi Farmasi di bawah Fakultas Kedokteran.

Tahun 1990 Yayasan Nala juga membangun tambahan gedung baru untuk Fakultas Kedokteran di komplek Rumah Sakit Pendidikan TNI AL (RSAL) dr. Ramelan Surabaya yang juga sebagai rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran UHT. Sejak penggunaannya yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1990 oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Muhamad Arifin, praktis kegiatan akademik Fakultas Kedokteran untuk Semester I dan II dilakukan di kampus Sukolilo, sedangkan semester selanjutnya dilakukan di Kampus RSAL. Dengan telah selesainya pembangunan gedung-gedung kuliah maupun laboratorium secara bertahap di kampus Sukolilo maka sejak tahun 2002 kegiatan di kampus Teluk Bayur semuanya dipindahkan ke kampus Sukolilo.

Rektor Universitas Hang Tuah saat ini adalah Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng. terhitung mulai tanggal 22 Januari 2025. Pengangkatan Rektor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nala Nomor: Kep/5/I/2025

Saat ini Universitas Hang Tuah memiliki 8 fakultas, yang terdiri atas: 12 program studi sarjana (S1), 3 program studi sarjana terapan (D4), 3 program studi profesi, 3 program studi magister (S2), 1 program doktor serta 1 program spesialis dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Vokasi Pelayaran dengan Program Studi:

- (1) Teknologi Rekayasa Operasional Kapal (*Ship Operation Engineering Technology*)
- (2) Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (*Marine Mechanical Engineering Technology*)

- (3) Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim (*Maritime Logistic and Port Management*)
2. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan (FTIK) dengan Program Studi:
- a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Teknik Perkapalan (*Naval Architecture Engineering*)
 - (2) Teknik Sistem Perkapalan (*Marine Engineering*)
 - (3) Teknik Elektro (*Electrical Engineering*)
 - (4) Oseanografi (*Oceanography*)
 - (5) Perikanan (*Fisheries Science*)
 - b. Strata 2 (S-2)
Magister Teknik Kelautan (*Magister of Marine and Coastal Engineering*)
3. Fakultas Kedokteran (FK) dengan Program Studi:
- a. Strata 1 (S-1)
Kedokteran (*Medicine*)
 - b. Pendidikan Profesi
Pendidikan Profesi Dokter (*Medical Professional Education*)
 - c. Spesialis
Spesialis Kedokteran Kelautan (*Medical Maritime*)
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi:
- a. Strata 1 (S-1)
 - (1) Administrasi Publik (*Public Administration*)
 - (2) Administrasi Bisnis (*Business Administration*)
 - b. Strata 2 (S-2)
Magister Administrasi Publik (*Master of Public Administration*)
 - c. Strata 3 (S-3)
Doktor Administrasi Publik (*Doctor of Public Administration*)
5. Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi:
- a. Strata 1 (S-1)
Ilmu Hukum (*Law*)
 - b. Strata 2 (S-2)
Magister Hukum (*Master of Law*)
6. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dengan Program Studi:
- a. Strata 1 (S-1)
Pendidikan Dokter Gigi (*Dentistry Education*)

- b. Pendidikan Profesi
Profesi Dokter Gigi (*Dentist Profession Education*)
- 7. Fakultas Psikologi (FPsi.) dengan Program Studi:
Strata 1 (S-1)
Psikologi (Psychology)
- 8. Fakultas Farmasi (*Pharmacy*) dengan Program Studi:
 - a. Strata 1 (S-1)
Farmasi (*Pharmacy*)
 - b. Pendidikan Profesi
Apoteker (*pharmacist*)

1.1.2 Visi, Misi, Tujuan

1.1.2.1 Visi Universitas Hang Tuah

Menjadi Universitas Unggulan Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berbasis Kelautan dan Kemaritiman di Tingkat Internasional.


1.1.2.2 Misi Universitas Hang Tuah

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kelautan dan kemaritiman.
- (2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan yang inovatif berbasis kelautan dan kemaritiman yang berdampak pada penguatan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dan berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
- (4) Memperluas jejaring dan kemitraan strategis internasional untuk memperkuat peran dan eksistensi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi unggul melalui sistem manajemen berbasis mutu dan teknologi informasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan berkelanjutan.
- (6) Mewujudkan perguruan tinggi yang bebas praktek dari anti kekerasan, anti intoleransi, anti korupsi, dan anti narkoba.
- (7) Menjadikan lulusan yang kompeten di bidang kelautan dan kemaritiman sesuai dengan keahliannya.

1.1.2.3 Tujuan Universitas Hang Tuah

- (1) Terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kelautan dan kemaritiman.
- (2) Peningkatan penelitian unggulan yang inovatif berbasis kelautan dan kemaritiman yang berdampak pada penguatan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- (3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi hasil penelitian dan berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
- (4) Peningkatan jejaring dan kemitraan strategis internasional untuk memperkuat peran dan eksistensi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi unggul melalui sistem manajemen berbasis mutu dan teknologi informasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil dan berkelanjutan.
- (6) Terwujudnya perguruan tinggi yang bebas praktek anti kekerasan seksual, anti intoleransi, anti perundungan, anti korupsi, dan anti narkoba.
- (7) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kelautan dan kemaritiman sesuai dengan keahliannya.

1.1.2.4 Struktur Organisasi Perguruan Tinggi



1.1.3 Identitas

1.1.3.1 Landasan Filosofis

Upaya untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemaritiman yang profesional dan memiliki kemampuan mengembangkan IPTEKS Kelautan adalah cita-cita akademik Universitas Hang Tuah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan tata nilai yang dianut oleh seluruh sivitas akademika UHT, yaitu :

- Disiplin:** taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama (*discipline mind*). Disiplin sivitas akademika dapat diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas.
- Profesional:** memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. Tata nilai profesional sivitas akademika dapat diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi, diantaranya:

- a. **Sintesa (*syntesizing mind*)**: memiliki pemikiran yang logis untuk melakukan penggabungan semua IPTEKS Kelautan dalam menyusun sebuah konsep atau pandangan pada sistem yang lebih legkap.
 - b. **Kreatif (*creative mind*)**: memiliki semangat kemandirian untuk mencari ide–ide baru yang konstruktif dan menciptakan karya–karya yang inovatif di bidang IPTEKS Kelautan.
 - c. **Peduli (*respectful mind*)**: memiliki rasa kebersamaan dan tanggungjawab sosial terhadap solusi permasalahan nasional maupun di masyarakat sekitar, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. **Moral** : merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam hal ini moral lebih dimaknai sebagai etika (*ethical / civilized mind*) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi. Moral sivitas akademika dapat diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang baik, diantaranya:
- a. **Integritas** : senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, komitmen, tanggungjawab, dan norma–norma maupun peraturan– peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan bangsa;
 - b. **Gigih**:memiliki semangat berjuang dan pantang menyerah dalam mencapai keunggulan IPTEKS Kelautan dan SDM Kemaritiman yang berkelas dunia;
 - c. **Sinergi** : memiliki semangat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri, dan TNI AL dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk digunakan secara optimal;

1.1.3.2 Lambang dan Logo

UHT mempunyai lambang yang terdaftar perlindungan merek nomor IDM000301258 dan hak cipta logo terdaftar nomor 048116, bendera, himne, mars, dan busana yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UHT, serta manifestasi wawasan nusantara yang berakar pada sejarah, jati diri, dan arah tujuan dari UHT.

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Buku Statuta UHT Pasal 41 mempunyai bentuk dan arti sebagai berikut:



(1) Bola dunia berwarna hitam dengan dasar putih



Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89, menurut kode warna sesuai Standar Warna;
UHT sebagai perguruan tinggi di Indonesia mempunyai *Aspek Internasional yang berwawasan Nusantara.*

(2) Pena berwarna kuning emas



Warna proses: C 8, M 0, Y 87, K 0;

Gambar pena juga merupakan gambar perahu yang terlihat dari depan yang diartikan pula sebagai senjata ampuh untuk menghasilkan buah karya alumni UHT di samping memberikan arti haluan kapal yang menggambarkan arah yang dituju dan menggambarkan **Kemaritiman**;

Perahu berwarna kuning emas menggambarkan jati diri mahasiswa **Kebaharian di UHT.**

(3) **Buku berwarna putih dan hitam**



Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89;

Salah satu sumber **Ilmu Pengetahuan.**

(4) **Laut berwarna biru tua.**



Warna proses: C 100, M 98, Y 22, K 34;

Melambungkan jumlah lingkup studi di UHT pada saat didirikan dibidang **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan.**

(5) **Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna putih dengan tangkai hijau**



Warna proses tangkai kapas: C 84, M 18, Y 100, K 4;

Sedangkan Padi: C 8, M 0, Y 87, K 0;

Banyaknya kapas adalah 8 buah, sedangkan padi adalah 17 buah yang artinya adalah tanggal 17 Agustus;

Salah satu tujuan Universitas untuk mencapai Kesejahteraan dan **Kejayaan Bangsa dan Negara.**

(6) **Rantai berwarna merah.**



Warna proses: C 17, M 100, Y 100, K 8;

Banyaknya rantai sebelah kiri adalah 4 buah, sedangkan sebelah kanan 5 buah yang artinya tahun 45 (1945);

Mata rantai yang selalu **Kait-mengait dalam aplikasi keilmuan dan ilmu pengetahuan.**

(7) **Batas keliling rangkap tiga warna dari dalam keluar berturut-turut: hitam, merah, dan kuning emas**



Hitam menunjukkan pengabdian kepada masyarakat;

Warna proses: C 75 , M 68, Y 67, K 89;

Merah menunjukkan suatu **Tekad/Keberanian untuk mencapai Keberhasilan;**

Warna proses: C 17, M 100, Y 100, K 8;

Kuning emas menunjukkan **Hasil Karya sebuah Penelitian;**

Warna proses: C 8, M 0, Y 87, K 0;

Mahasiswa dan Lembaga UHT masih dibatasi oleh Norma–norma **Tridarma Perguruan Tinggi.**

(8) **Batas garis tepi membentuk segi lima.**

Aspek–aspek yang terkandung dalam UHT berdasarkan Pancasila.

(9) **Warna dasar biru tosca.**

UHT membawa arah pendidikannya ke Arah **Kebaharian/ Kemaritiman.**

1.2.3.3 Hymne dan Mars Hang Tuah

(1) Hymne UHT berjudul Jala Cendekia

Hymne Jala Cendekia
Hymne of Hang Tuah Surabaya University

Composer : Mayor Waluyo
Arranger & Composer : Adhifaricho P. Hardana

Moderato con Maestoso ♩ = 80

Choir

Soprano
Alto
Tenor
Bass

Lu - as la - ut nu - san - ta - ra tak ter - hing - ga ka - ya -
Lu - as la - ut nu - san - ta - ra tak ter - hing - ga ka - ya -
Lu - as la - ut nu - san - ta - ra tak ter - hing - ga ka - ya -
Lu - as la - ut nu - san - ta - ra tak ter - hing - ga ka - ya -

9
S
A
T
B
nya, Jan - ji ke - mak - mur - an ber - sa - ma pe - nya - tu In - do - ne - sia. *mp* Ja -
nya, Jan - ji ke - mak - mur - an ber - sa - ma pe - nya - tu In - do - ne - sia. *mp* Ja -
nya, Jan - ji ke - mak - mur - an ber - sa - ma pe - nya - tu In - do - ne - sia. *mp* Ja -
nya, Jan - ji ke - mak - mur - an ber - sa - ma pe - nya - tu In - do - ne - sia. *mp* Ja -

14
S
A
T
B
la cen - de - kia per - ka - sa ga - li dan a - man - kan la - ut ter - cin - ta, *f* Tuk men - ca - pai ci -
la cen - de - kia per - ka - sa ga - li dan a - man - kan la - ut ter - cin - ta, *f* Tuk men - ca - pai ci -
la cen - de - kia per - ka - sa ga - li dan a - man - kan la - ut ter - cin - ta, *f* Tuk men - ca - pai ci -
la cen - de - kia per - ka - sa ga - li dan a - man - kan la - ut ter - cin - ta, *f* Tuk men - ca - pai ci -

Copyright © APII Music Production 2023
for Universitas Hang Tuah Surabaya

2
19 Hymne Jala Cendekia

S ta bang - sa, A - dil mak - mur ber - pan - ca - si - la *mp* Lu -
 A ta bang - sa, A - dil mak - mur ber - pan - ca - si - la *mp* Lu -
 T ta bang - sa, A - dil mak - mur ber - pan - ca - si - la *mp* Lu -
 B ta bang - sa, A - dil mak - mur ber - pan - ca - si - la *mp* Lu -

S mak - mur ber - pan - ca - si - la Haa... *ff*
 A mak - mur ber - pan - ca - si - la Haa... *ff*
 T mak - mur ber - pan - ca - si - la Haa... *ff*
 B mak - mur ber - pan - ca - si - la Haa... *ff*

molto rit.

(2) Lagu Mars UHT yang berjudul **Hang Tuah Almamaterku** sebagaimana

HANG TUAH ALMAMATERKU

4/4
Do = C
Mars

Lagu: Irma Dikman
Syair: Irma D & H. Mahdi

3 4 | 5 5 . 5 6 3 | 5 4 4 3 4 2 3 | 4 4 . 4 5 2 | 4 3 3 2 3 3 4 |
Di ham pa ran per sa da In do ne si a Meg ah ko koh ter pan cang di nu san ta ra i tu

5 5 . 5 1 3 | 2 6 6 6 1 | 7 7 6 5 6 4 5 | 3 . . 3 4 |
lah al ma ma ter ku cin ta sum ber tim ba an il mu bu da ya Di sa

5 5 . 5 6 3 | 5 4 4 3 4 2 3 | 4 4 . 4 5 2 | 4 3 3 2 3 3 4 |
na kan ku u kir karya be sar ku lak sa na kau Hang Tuah i do la bangsa ku Di sa

Reff

5 5 . 5 1 3 | 2 6 6 6 1 | 7 7 6 5 6 7 2 | 1 . . 1 1 1 |
na ku persembahkan bak ti ku pa da Hang Tu ah al ma ma ter ku Hang Tuah

6 4 3 2 7 7 7 | 5 3 2 1 6 6 6 | 4 2 1 7 6 6 | 5 . . 1 1 1 |
ku ter cin ta Hang Tuah ku per ka sa ku ab di kan di ri ku un tuk nya Men ja di

6 6 4 3 2 7 7 7 | 5 3 2 1 6 6 6 | 4 2 3 4 5 6 7 | 1 . 0 3 4 |
sar ja na bangsa pembangun nu san ta ra In do ne sia a ba di se la ma nya Se tia

5 5 . 5 6 3 | 5 4 4 3 4 2 3 | 4 4 . 4 5 2 | 4 3 3 2 3 3 4 |
jan ji Hang Tu ah al ma ma ter ku Tu lus bak ti bang sa dan ta nah a ir ku In do

5 5 . 5 1 3 | 2 6 6 6 1 | 7 7 6 5 6 7 2 | 1 . 0 0 ||
ne sia ja ya dan sen to sa A nu grah Tuhan Ma ha Ku a sa

1.1.3.4 Rektorat, Biro, Lembaga dan Unit Layanan Universitas Hang Tuah

(1) Rektorat

- Rektor : Pemimpin Tertinggi Universitas Hang Tuah
- Wakil Rektor 1 : Wakil Pemimpin Bidang Akademik dan Inovasi
- Wakil Rektor 2 : Wakil Pemimpin Bidang SDM, keuangan dan umum
- Wakil Rektor 3 : Wakil Pemimpin Bidang KS, kemahasiswaan, kemaritiman dan alumni

(2) Lembaga dan Satuan

- a. Badan Perencanaan dan Pengembangan (BP2);
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3);
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- f. Badan Usaha Universitas (BUU)

(3) Biro

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA);
- b. Biro Biro Kemahasiswaan, Kemaritiman & Alumni;
- c. Biro Akuntansi dan Keuangan;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Kerumahtanggaan

(4) Unit Pelaksana Teknis

- a. Perpustakaan;
- b. Laboratorium Dasar Bersama;
- c. Konsultan Kekayaan Intelektual;
- d. Pusat Teknologi Informasi;
- e. Pusat Bahasa;
- f. Komunikasi dan Informasi;
- g. Kerjasama Dan Kantor Urusan Internasional.

BAGIAN 2
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

- (1) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
- (2) Beban belajar adalah proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
- (3) Buku Panduan Akademik merupakan kumpulan pedoman akademik, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan dan menunjang penyelenggaraan akademik di tingkat Fakultas atau Program Studi;
- (4) Buku Pedoman Akademik Universitas Hang Tuah merupakan kumpulan pedoman akademik, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan akademik dan menunjang penyelenggaraan akademik. Buku Pedoman Akademik disusun oleh team Universitas Hang Tuah untuk dijadikan pedoman penyusunan Buku Panduan Akademik Fakultas atau Program Studi di lingkungan Universitas Hang Tuah;
- (5) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu;
- (6) Modalitas pembelajaran diinterpretasikan sebagai pendekatan pedagogis yang mencakup alternatif pembelajaran luring, daring, dan hibrid melalui sistem informasi akademik resmi universitas, menggabungkan pengajaran sinkron dan asinkron melalui *Learning Management System (LMS)* di laman lms.hangtuah.ac.id;
- (7) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;

- (8) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (9) Sistem Kredit Semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (10) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (12) Tugas akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana terapan, sarjana, program doktor dan magister sebagai syarat memperoleh gelar akademik; Tugas Akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

BAB 2
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU,
REGISTRASI DAN HER-REGISTRASI

Pasal 2
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Seleksi
- a) Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui beberapa jalur penerimaan sebagai berikut penelusuran minat dan bakat (PMDK), Reguler, Mahasiswa Asing dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - b) UHT dapat menerima calon mahasiswa disabilitas fisik. Syarat-syarat penerimaan diatur lebih lanjut oleh program studi;
 - c) Penerimaan mahasiswa asing di UHT dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa mahasiswa asing dapat beradaptasi dengan baik dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa asing melibatkan Unit Kerjasama dan Kantor Urusan Internasional Universitas Hang Tuah (KS & KUI);
 - d) UHT tidak menerima pindahan eksternal;
 - e) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri melalui laman pmb.hangtuah.ac.id dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam rencana Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada tahun efektif;
 - 2. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Hang Tuah;
 - f) Sistem penerimaan calon mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri;
- (2) Penerimaan Mahasiswa Asing
- Penerimaan mahasiswa asing di Universitas Hang Tuah dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa mahasiswa internasional dapat beradaptasi dengan baik dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal di Indonesia. Dalam hal mahasiswa asing di koordinasi oleh KS & KUI;
- (3) Penerimaan Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Rekognition Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1) RPL merupakan salah satu mekanisme penerimaan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar dan/atau keahlian yang diperoleh dari pendidikan non-formal, pelatihan kerja, pengalaman profesional, atau pengalaman kehidupan lain yang relevan;
- (2) Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur RPL wajib menyampaikan dokumen dan bukti pendukung yang jelas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Hang Tuah, sebagai verifikasi atas pengalaman dan kompetensi yang dimiliki;
- (3) Proses seleksi jalur RPL terdiri dari evaluasi administrasi, penilaian portofolio, wawancara, dan/atau ujian kompetensi untuk mengetahui apakah calon mahasiswa memenuhi persyaratan akademik program studi yang dituju;
- (4) Mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL dapat diberikan pengakuan mata kuliah atau kredit sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen) dari total sks yang harus ditempuh dalam program studi yang diambil. Mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti minimal 30% sks secara reguler dan menyelesaikan mata kuliah wajib serta proses evaluasi akhir dan menyusun tugas akhir secara penuh;
- (5) Mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL wajib menempuh Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia serta Kewarganegaraan) dan Mata Kuliah Penciri Universitas (Ipteks Kelautan dan Bahasa Inggris);
- (6) Bagi mahasiswa yang diterima jalur RPL sudah pernah memperoleh dan menempuh mata kuliah wajib kurikulum hanya wajib menempuh mata kuliah penciri universitas;
- (7) Hak dan kewajiban mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL sama dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler, termasuk dalam hal perkuliahan, penilaian, dan kegiatan akademik lainnya di Universitas Hang Tuah;
- (8) Model pembiayaan jalur RPL meliputi biaya pendaftaran, biaya penilaian untuk pengakuan pembelajaran lampau, dan biaya kuliah yang harus ditempuh secara reguler setelah pengakuan sks melalui RPL;
- (9) Pelaksanaan penerimaan jalur RPL diatur secara tertulis dan diumumkan secara resmi oleh Universitas Hang Tuah pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru;

- (10) Hal-hal lain yang belum diatur dalam sub bab ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan RPL yang dikeluarkan oleh unit pelaksana akademik Universitas Hang Tuah.

Pasal 4

Her-Registrasi Mahasiswa

- (1) Registrasi Mahasiswa adalah pendaftaran awal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa setelah dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai mahasiswa baru UHT;
- (2) Herregistrasi terdiri atas kegiatan:
 - a) Herregistrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan;
 - b) Herregistrasi akademik dapat dilaksanakan melalui sistem informasi akademik UHT (SIKAD) secara online setelah herregistrasi keuangan diselesaikan;
 - c) Sebelum pengisian KRS mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Program Studi masing-masing;
 - d) Pengambilan matakuliah berprasyarat harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi masing-masing;
 - e) KRS berfungsi sebagai bukti pengambilan mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi hingga batas waktu yang ditentukan akan dikenakan status nonaktif secara administratif dan tidak memiliki hak untuk mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 5

Pengambilan Jumlah sks

- (1) Mahasiswa baru (semester I dan II) mendapat jumlah paket maksimal 20 sks sesuai dengan kurikulum Program Studi masing-masing;
- (2) Mahasiswa aktif mulai Semester III (Ketiga) dapat mengambil jumlah sks sesuai IP (Indeks Prestasi) semester n-1 (sebelumnya), pengecualian bagi FK, FKG, FVP dan Profesi Apoteker bagi yang menggunakan sistem blok;

- (3) Beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| IP Semester 3,00 ke atas | : maksimal 24 sks |
| IP Semester 2,50-2,99 | : maksimal 22 sks |
| IP Semester 2,00-2,49 | : maksimal 20 sks |
| IP Semester 1,50-1,99 | : maksimal 18 sks |
| IP Semester < 1,50 | : maksimal 16 sks |
- (4) Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah sks-nya didasarkan pada IP semester terakhir sebelum cuti;
- (5) Kesalahan dalam pengisian KRS (*input* KRS) menjadi tanggung jawab mahasiswa;
- (6) Mahasiswa yang hanya mengambil KRS Tugas Akhir Akhir diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi pada semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Cuti Studi

- (1) Cuti studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester dan dihitung sebagai masa studi;
- (2) Cuti studi dapat diambil secara berturut-turut atau pada semester terpisah;
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester pertama, kecuali program studi profesi diatur tersendiri;
- (4) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama atau setelah semester pertama atau setelah semester berjalan dua minggu atau lebih;
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 minggu setelah semester perkuliahan dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Ketua Program Studi dan Dekan;
- (6) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi pada semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- (7) Cuti Studi karena sakit dan dirawat di rumah sakit atau hamil yang diajukan setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, her registrasi dan uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
- (8) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi;
- (9) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler dan non kurikuler.

Pasal 7

Berhenti Studi

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan;
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan, dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b) Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut;
 - c) Masa studi habis;
 - d) Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
- (3) Berhenti studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif;
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan diberikan surat keputusan *Drop Out* (DO) dari Rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Sistem Semester

- (1) Sistem semester merupakan mekanisme pengaturan waktu pendidikan yang ditetapkan dalam satuan tahun akademik, terdiri atas semester ganjil dan genap, sebagai acuan dalam struktur pembelajaran;
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- (3) Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk evaluasi akhir semester untuk program studi non vokasi;
- (4) Untuk program studi vokasi satu semester reguler setara dengan 18 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk evaluasi akhir semester;
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Kampus Berdampak;
- (6) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum (program studi) masing-masing;
- (7) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu;
 - b. Beban studi mahasiswa paling banyak 9 sks;
 - c. Sesuai beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilakukan sekurang-kurangnya 16 kali termasuk evaluasi pembelajaran.

Pasal 9

Satuan Kredit Semester (sks)

- 1) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat (**sks**) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
- 3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan, magang, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
- 4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
a) belajar terbimbing; b) penugasan terstruktur, dan/atau; c) mandiri;
- 5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;

Pasal 10

Sistem Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (sks);
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan;
- (3) Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif;
- (4) Sistem Kredit Semester (sks) pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil/ ditempuh diantara mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas atau program studi yang bersangkutan;
- (5) Kebebasan memilih mata kuliah sebagaimana pada ayat (4) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:

- a) Mata kuliah prasyarat, yang harus diambil/ ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah yang menghendaki persyaratan mata kuliah prasyarat tersebut;
 - b) Prasyarat kelulusan mata kuliah agar dapat digunakan untuk mengambil mata kuliah : Praktik Kerja Lapangan, Program Pengalaman Lapangan, dan Tugas Akhir ditentukan oleh fakultas / program studi;
- (6) Program studi dapat menggunakan sistem blok atau menggunakan sistem paket dimana pada keduanya keseluruhan sks per semester yang telah ditetapkan wajib diikuti. Teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Buku Panduan Akademik Program Studi penyelenggara.

Pasal 11

Beban Belajar dan Masa Studi

- (1) Beban Belajar Dan Masa Studi Program Sarjana Dan Sarjana Terapan
- a) Beban studi program sarjana dan diploma IV ditetapkan paling sedikit 144 sks sebagaimana tertuang dalam struktur kurikulum yang berlaku sesuai ketentuan nasional;
 - b) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - 1) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - 2) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
 - c) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama dan;
 - 2) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kedokteran gigi dan profesi apoteker;

- e) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - f) Masa studi paling lama 8 (delapan) tahun akademik atau 16 (enam belas) semester untuk program sarjana dan program diploma IV/ sarjana terapan, termasuk masa cuti akademik;
 - g) Beban studi maksimum program sarjana sebesar 160 (seratus enam puluh) sks;
 - h) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out (DO)*;
- (2) Beban Belajar Dan Masa Studi Program Profesi
- a) Beban studi maksimum program profesi ditetapkan oleh asosiasi profesi;
 - b) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) semester;
 - c) Masa studi paling lama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana termasuk masa cuti akademik dan/atau sesuai kebijakan asosiasi profesi;
 - d) Masa studi program studi profesi kedokteran dan kedokteran gigi paling lama 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester, setelah menyelesaikan program sarjana termasuk masa cuti akademik dan atau sesuai kebijakan asosiasi profesi;
 - e) Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma IV/ sarjana terapan;
 - f) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out (DO)*;
- (3) Beban Belajar dan Masa Studi Program Magister
- a) Beban studi program magister/magister terapan minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
 - b) Calon mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti dan lulus program matrikulasi yang diadakan oleh Program Magister;
 - c) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out (DO)*;

- (4) Beban Belajar dan Masa Studi Program Doktor
- a) Beban studi program doktor dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum selama 6 (enam) semester terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - 2) 4 (empat) semester penelitian;
 - b) Masa studi paling lama 6 (enam) tahun akademik atau 12 (dua belas) semester untuk program doktor termasuk masa cuti akademik;
 - c) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out* (DO).
- (5) Beban Belajar dan Masa Studi Program Spesialis
- a) Beban studi Program Spesialis dan masa tempuh kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Universitas Hang Tuah bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out* (DO).

Pasal 12

Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi;
- (2) Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 pada Pasal 7, disebutkan bahwa Capaian pembelajaran lulusan untuk program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;

- c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Kompetensi lulusan program sarjana terapan, minimal:
- a) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (4) Kompetensi lulusan program sarjana, minimal:
- a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (5) Kompetensi lulusan program profesi, minimal:
- a) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - b) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- (6) Kompetensi lulusan program magister/magister terapan, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- (7) Kompetensi lulusan program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- (8) Kompetensi lulusan program doktor, minimal:
- a) Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b) Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (9) Capaian Pembelajaran Lulusan dan kompetensi Lulusan setiap program studi dapat dilihat pada buku Pedoman Akademik di masing-masing Fakultas/Prodi.

Pasal 13

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.
- (2) Kurikulum yang dikembangkan di Universitas Hang Tuah mengacu kepada kurikulum pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan kurikulum institusional dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang mendukung penyusunan kurikulum.
- (3) Universitas Hang Tuah dalam mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari 8 (delapan) standar bidang pendidikan sebagaimana dalam permendikbudristek nomor 39 tahun 2025, yaitu:
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pendidikan pembelajaran;
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan; dan
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Untuk mencapai pemenuhan SNPT Universitas Hang Tuah menerapkan *Outcome Based Education* (OBE), dengan cara menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan/ CPL);
- (5) Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri;
- (6) Dalam pencapaian OBE terdapat tiga hal:
 - a) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan

- pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
 - c) Tujuan pendidikan program studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah ulus dan harus terukur;
 - d) Kurikulum program studi di UHT, disusun berdasarkan visi dan misi UHT guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- (7) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas Hang Tuah;
- (8) Kurikulum program studi minimal mencakup:
- a) Capaian pembelajaran lulusan;
 - b) Masa Tempuh Kurikulum;
 - c) Metode pembelajaran;
 - d) Modalitas pembelajaran;
 - e) Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi lulusan ;
 - f) Penilaian hasil belajar;
 - g) Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h) Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (9) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum;
- (10) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain;
- (11) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan

magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*);

- (12) Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun sekali atau secepat-cepatnya 12 (dua belas bulan) bulan bila terdapat kebutuhan penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) yang mendesak.

Pasal 14

Struktur Mata Kuliah

- (1) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas: Pendidikan Agama Islam (UH25000201), Pendidikan Agama Kristen (UH25000202), Pendidikan Agama Katholik (UH25000203), Pendidikan Agama Hindu (UH25000204), Pendidikan Agama Budha (UH25000205), Pendidikan Agama Konghuchu (UH25000206), Pendidikan Pancasila (UH25000207), Pendidikan Kewarganegaraan (UH25000208), Bahasa Indonesia (UH25000209), nilai minimal lulus mata kuliah tersebut harus B;
- (2) Mata Kuliah penciri Universitas Hang Tuah merupakan mata kuliah yang mencirikan kekhasan Universitas Hang Tuah yaitu: IPTEKS Kelautan (UH25000211) dengan nilai minimal lulus mata kuliah tersebut harus B;
- (3) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) wajib memuat materi tentang Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Intoleransi dan Anti Korupsi (4A). Pada program profesi materi tentang Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Intoleransi dan Anti Korupsi (4A) diatur tersendiri;
- (4) Kelompok Mata Kuliah Keahlian merupakan mata kuliah penciri program studi dalam mencapai capaian pembelajaran;
- (5) Mata Kuliah Bahasa Inggris (UH25000210) sebagai pendukung visi Universitas Hang Tuah disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing;
- (6) Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib Universitas Hang Tuah dan untuk kebutuhan dan capaian pembelajarannya disesuaikan oleh program studi masing-masing;
- (7) Struktur Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah pada masing-masing program studi di atur tersendiri oleh program studi.

Pasal 15

Materi Pembelajaran

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a) ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b) ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c) konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi;
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (5) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (6) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a) mata kuliah;
 - b) modul;
 - c) blok tematik; dan/atau;
 - d) bentuk lain.
- (7) Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro;
- (8) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a) kredensial mikro;

- b) pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau;
- c) bentuk lain.

Pasal 16

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya;
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program stud;
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus mempertimbangkan ranah integrasi-interkoneksi;
- (4) *Outline* mata kuliah dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan;
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang dicapai;
 - e) metode pembelajaran;
 - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 17

Penyusunan Bahan Ajar

- (1) Bahan ajar adalah segala jenis bahan untuk menyampaikan materi perkuliahan baik berbentuk tulisan maupun tidak tertulis yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bahan ajar ini fungsinya sebagai bahan yang digunakan mahasiswa untuk mencapai hasil belajar yang telah ditentukan;
- (2) Bahan ajar meliputi seperangkat dokumen yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan selama proses pembelajaran dalam suasana belajar yang nyaman. Melalui bahan ajar yang telah disusun secara sistematis, akan memudahkan mahasiswa memahami materi pembelajaran, dapat menerapkan aturan, sikap dan nilai yang telah ditentukan serta dapat melakukan tindakan/keterampilan motorik secara efektif;
- (3) Bahan ajar dapat berupa buku ajar, modul, latihan soal, panduan praktikum, alat bantu pembelajaran, audio visual, naskah pembelajaran, latihan soal yang disediakan dosen. Bahan ajar dapat dibagikan pada awal perkuliahan :
 - a) Buku ajar merupakan buku yang berisi mata kuliah yang ditulis dan disusun para ahli dibidangnya yang mengikuti kaidah buku ajar dan diterbitkan resmi serta diedarkan secara luas;
 - b) Buku diktat merupakan bahan ajar suatu mata kuliah yang disusun dan disiapkan oleh dosen, mengikuti peraturan penulisan ilmiah;
 - c) Modul merupakan penunjang pendidikan mata kuliah yang ditulis oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah;
 - d) Petunjuk praktikum. Merupakan petunjuk praktis pelaksanaan praktikum, mencakup prosedur, persiapan, pelaksanaan dan analisis data pelaporan;
 - e) Model adalah alat pendidikan atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terdapat dalam suatu presentasi untuk meningkatkan pemahaman peserta perkuliahan;
 - f) Pendukung adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung penyampaian perkuliahan guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap suatu fenomena;
 - g) Media audiovisual merupakan materi pelajaran yang menggunakan kombinasi gambar dan suara.

Pasal 18

Kontrak Belajar

- (1) Kontrak belajar adalah perjanjian tertulis yang sengaja dibuat antara mahasiswa dan dosen untuk menjamin kegiatan perkuliahan terlaksana dengan tertib dan lancar. Kontrak pembelajaran meliputi jadwal perkuliahan, daftar hadir atau kehadiran, disiplin waktu, sistem penilaian, tugas tugas yang musti dikerjakan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan;
- (2) Efektifitas kontrak pembelajaran ini diukur dari bagaimana dosen dan mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif.

Pasal 19

Kegiatan Pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar;
- (2) Mata kuliah/ blok dibina oleh seorang dosen dan/ atau lebih pembina mata kuliah/ blok yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Mata kuliah/ blok dengan tim pembelajaran di bawah tanggungjawab seorang dosen koordinator blok atau seorang dosen penanggung jawab mata kuliah;
- (4) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja profesi kepaniteraan klinik, penelitian, perancangan, pengembangan, bela negara, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat:
 - a) Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu;
 - b) Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu;
 - c) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan Percobaan dan atau penelitian. Praktikum dapat bersifat sebagai *reinforcement* atas teori yang telah diterima ataupun sebagai *skill's lab* / melatih ketrampilan. Praktikum

dapat bersifat sebagai reinforcement atas teori yang telah diterima ataupun sebagai *skill's lab* / melatih ketrampilan;

- d) Praktik kerja lapangan, praktik darat (Prada) dan praktik laut (Prala) adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu;
 - e) Kepaniteraan klinik adalah pembelajaran di tingkat profesi yang dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan;
 - f) Penelitian adalah suatu metode pembelajaran agar mahasiswa memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan tentang suatu permasalahan;
 - g) Perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai obyek kajian mahasiswa;
 - h) Pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan;
 - i) Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut;
 - j) Magang adalah menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subjek-subjek tertentu. Magang juga mirip dengan internship, namun demikian internship bersifat sementara;
 - k) Wirausaha adalah suatu pembelajaran tentang nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi;
 - l) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan;
- (5) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat,

- program sarjana, program profesi, program magister, magister terapan, program spesialis, program doktor;
- (6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - (7) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi dan program spesialis di bawah bimbingan dosen;
 - (8) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
 - (9) Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari atas:
 - a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi;
 - (10) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks serta di bawah bimbingan dosen;
 - (11) Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/ atau pimpinan perguruan tinggi;
 - (12) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan;

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN

Pasal 20

Perencanaan dan Fleksibilitas Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Tahun Akademik 2025/2026 diselenggarakan dengan:
 - a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c) Menjamin keamanan, nyaman, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dan;
 - d) Memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Fleksibilitas dalam pembelajaran diberikan dalam bentuk:
 - a) Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan *Learning Management System (LMS)* di laman lms.hangtuah.ac.id;
- (5) Kegiatan Pembelajaran dapat melalui luring, daring atau hybrid. Ketentuan ini diatur lebih terperinci di Panduan Akademik Fakultas/Program Studi;
- (6) Pembelajaran mata kuliah dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Mata kuliah/ blok tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik/ pendidika;
 - b) Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh ketua program studi/ sekretaris/ bagian;

- (7) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan program studi dan wakil dekan bidang akademik;
- (8) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus, berhak memperoleh pembinaan melalui program *remedial* sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi;
- (9) Pada saat awal semester dosen membagikan kepada mahasiswa RPS, kontrak belajar yang meliputi sistem pembelajaran dan bobot penilaian yang dipakai serta passing grade yang ditetapkan;
- (10) Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memvalidasi kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran;
- (11) Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta didik;
- (12) Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinnya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik;
- (13) Pada kegiatan kuliah, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas/ quiz dan atau ujian yang dapat diunggah di laman lms.hangtuah.ac.id ;
- (14) Mahasiswa dapat mengikuti evaluasi akhir semester bila memenuhi ketentuan tatap muka minimal 75%;
- (15) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh program studi.

Pasal 21

Proses Pembelajaran

- (1) Universitas Hang Tuah sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- (2) Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a) Karakteristik proses pembelajaran;
 - b) Perencanaan proses pembelajaran;

- c) Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d) Beban belajar mahasiswa;
- (3) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 - (4) Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi;
 - (5) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar;
 - (6) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian yang ditentukan masing-masing program studi;
 - (7) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan masing-masing program studi.

Pasal 22

Bentuk Pembelajaran

- (1) Pemenuhan beban belajar pada proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
- (2) Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a) belajar terbimbing;
 - b) penugasan terstruktur; dan/atau;
 - c) mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;

- b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan;
 - c) pada lembaga di luar perguruan tinggi;
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi;
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 23

Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan:
- a) Menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan.
 - b) Pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah.
 - c) Mempersiapkan keterampilan klinik/ psikomotor.
- (2) Praktikum dilaksanakan secara luring, dan dapat dilaksanakan secara daring bila diperlukan;
- (3) Proses pembelajaran pada praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan LMS;
- (4) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah dan/ atau tempat lainnya;
- (5) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/ atau laboratorium;
- (6) Syarat dan materi praktikum (modul) ditentukan oleh program studi bersama Kepala Laboratorium;
- (7) Tata tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama dengan Kepala Laboratorium.

Pasal 24

Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang diselenggarakan UHT untuk mahasiswa program sarjana dan diploma dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional;
- (2) Bobot PKL sekurang-kurangnya adalah 2 sks yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam per minggu atau setara dengan 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL;
- (3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium;
- (4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui oleh program studi/ Kepala Laboratorium;
- (5) Tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/ atau ditetapkan oleh jurusan/ program studi;
- (6) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL;
- (7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi;
- (8) PKL dapat diekuivalensi dari kegiatan program magang mahasiswa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya: KKN Tematik, Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Akademi TNI, Surya Bhaskara Jaya (SBJ) TNI AL, *Campus Social Responsibility (CSR)* Dinas Sosial dan Mitra/ institusi lain;
- (9) PKL yang terkait dengan MBKM diatur dalam peraturan sendiri.

Pasal 25

Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan;
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ program studi/ pusat-pusat kajian dengan cara mendatangkan seseorang yang

memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa;

- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa;
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program;
- (5) Kuliah tamu dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ program studi yang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;
- (6) Kuliah tamu dapat dilakukan jarak jauh secara online melalui internet dengan program yang disebut *teleconference*.

Pasal 26

Praktisi Mengajar

- (1) Sumber Daya Dosen Praktisi
 - a) Dosen dalam pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - b) Praktisi yang menjadi dosen dapat diakui kualifikasinya melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL);
- (2) Peran dan Fungsi Praktisi sebagai Dosen
Praktisi yang berperan sebagai dosen harus menjalankan fungsi sebagai:
 - a) Teladan;
 - b) Pendidik dan perancang pembelajaran;
 - c) Fasilitator;
 - d) Motivator mahasiswa;
- (3) Kompetensi yang Harus Dimiliki Praktisi sebagai Dosen
 - a) Kompetensi pedagogik (cara mengajar);
 - b) Kompetensi kepribadian (sikap dan etika);
 - c) Kompetensi sosial (berinteraksi);
 - d) Kompetensi profesional (keahlian di bidangnya);
- (4) Keterlibatan dalam Pembelajaran Berbasis Dunia Kerja
Praktisi dapat berperan dalam kurikulum sistem ganda, yakni perpaduan antara pembelajaran di perguruan tinggi dan magang di dunia industri/dunia kerja;
- (5) Bentuk Pembelajaran yang Melibatkan Praktisi.
Pembelajaran oleh praktisi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Kuliah;
 - b) Praktikum atau proyek;
 - c) Magang;
 - d) Pelatihan di dunia kerja.
- (6) Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri.
Perguruan tinggi didorong untuk bekerja sama dengan dunia kerja, termasuk melalui pelibatan praktisi dalam pengajaran dan penyusunan kurikulum;
- (7) Fleksibilitas dan Rekognisi dalam Proses Pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran bersama praktisi di luar kampus (lembaga dunia kerja) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar mahasiswa.

Pasal 27

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana terapan, sarjana, program doktor dan magister sebagai syarat memperoleh gelar akademik;
- (2) Tugas akhir untuk sarjana terapan/sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
- (3) Tugas akhir magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya;
- (4) Tugas akhir doktor dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Program Studi dan Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Tesis/ Disertasi.

Pasal 28

Tugas Akhir Program Diploma/Sarjana Terapan

- (1) Tugas akhir selanjutnya disebut TA, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian, berdasarkan standar *International Maritime Organization* (IMO);

- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku;
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian evaluasi tugas akhir;
- (4) Tugas akhir dibimbing oleh 1 atau 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian di sesuai topik tugas akhir mahasiswa;
- (5) Pembimbing TA adalah dosen tetap jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai topik TA mahasiswa;
- (6) Pembimbing utama TA minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S2);
- (7) Pembimbing pendamping TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2);
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program diploma;
- (9) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji;
- (10) Kelulusan TA ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji;
- (11) Hasil TA dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah.

Pasal 29

Tugas Akhir Program Sarjana

- (1) Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain penelitian, studi literatur dan pemecahan masalah keilmuan;
- (2) Prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk;
- (3) Proyek merupakan suatu karya ilmiah yang sebagian besar disusun berdasarkan hasil penelitian atau perancangan;
- (4) Publikasi nasional yang bereputasi (sinta 1 sampai 5), atau publikasi internasional
- (5) Penulisan tugas akhir disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku;
- (6) Evaluasi dan penilaian tugas dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian;
- (7) Tugas Akhir dapat dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa;

- (8) Pembimbing tugas akhir adalah dosen tetap program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa;
- (9) Pembimbing utama TA minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S2);
- (10) Pembimbing pendamping TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2);
- (11) Ujian tugas akhir dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program sarjana.;
- (12) Penguji tugas akhir adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (13) Kelulusan tugas akhir ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji;
- (14) Hasil tugas akhir dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah setelah memenuhi persyaratan uji plagiasi/ cek similaritas dengan maksimal persentasi similaritas sebesar 20%;
- (15) Bentuk tugas akhir diatur di buku Panduan Fakultas/Program Studi;
- (16) Batas similaritas laporan tugas akhir maksimal sebesar 25%.

Pasal 30

Tugas Akhir Program Magister

- (1) Tugas akhir pada program magister disebut tesis, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan;
- (2) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku;
- (3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian;
- (4) Tesis dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian sesuai topik tesis mahasiswa;
- (5) Pembimbing tesis minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Doktor (S3);
- (6) Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program magister;
- (7) Penguji tesis adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tesis yang diuji;
- (8) Kelulusan tesis ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji;
- (9) Hasil tesis dipublikasikan di jurnal ilmiah Nasional terakreditasi Sinta (1-3) atau jurnal internasional;

- (10) Bentuk tugas akhir program magister diatur di buku Panduan Fakultas/Program Studi.

Pasal 31

Tugas Akhir Program Doktor

- (1) Tugas akhir program doktor disebut dengan disertasi, adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan;
- (2) Penulisan disertasi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku;
- (3) Evaluasi dan penilaian disertasi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian;
- (4) Disertasi dibimbing oleh 1 Promotor diutamakan dengan jabatan akademik Guru Besar dan 2 Ko Promotor dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala bergelar S3;
- (5) Ujian disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program doktor;
- (6) Penguji disertasi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang disertasi yang diuji;
- (7) Kelulusan disertasi ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji;
- (8) Hasil tugas akhir dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;
- (9) Bentuk tugas akhir program doktor diatur di buku Panduan Fakultas/Program Studi.

Pasal 32

Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran

- (1) Kegiatan pembelajaran apapun dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti);
- (2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung;
- (3) Mahasiswa menandatangani/ melakukan presensi kehadiran pada daftar hadir di SIAKAD UHT;
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas sekurang-kurangnya 75% dari jumlah perkuliahan;
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90% kecuali ditentukan lain;
- (6) Mahasiswa menyelesaikan setiap tugas pembelajaran sesuai rencana pembelajaran;
- (7) Mahasiswa dilarang:

- a) Mengganggu jalannya proses belajar mengajar;
 - b) Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
 - c) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UHT;
- (8) Pelanggaran akan dikeluarkan dari ruang kuliah;
- (9) Tata krama pembelajaran secara daring diatur pada peraturan tersendiri.

Pasal 33

Dosen Pembimbing Akademik

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
- (2) Proses pembimbingan akademik/ perwalian minimal dilaksanakan 3 kali per semester;
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama DPA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS;
- (4) Pengambilan setiap mata kuliah dapat memperhatikan mata kuliah prasyarat (*prerequisite*);
- (5) Setiap mahasiswa memiliki kartu bimbingan yang di dalamnya memuat tentang perkembangan akademik dan non-akademik;
- (6) Mahasiswa dapat meminta bantuan DPA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UHT, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik;
- (7) Setiap DPA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa;
- (8) Dalam hal tertentu fungsi DPA dapat dialihkan ke bimbingan konseling.

Pasal 34

Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan;

- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif;
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif;
- (4) Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - a) memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c) memperbaiki proses pembelajaran;
- (5) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (6) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis;
- (7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- (8) Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 35

Penilaian Pembelajaran

- (1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi. Evaluasi keberhasilan studi dikategorikan menjadi tiga, yaitu Indeks Prestasi (IP), keterangan lulus atau tidak lulus, serta rata-rata nilai capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- (2) Teknik penilaian yang digunakan di UHT adalah dalam bentuk observasi, pemberian tugas, kuis, ujian teori dapat berupa *Paper Based Test* (PBT) atau *Computer Based Test* (CBT), ujian praktik dapat dalam bentuk *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) untuk kedokteran dan kedokteran gigi, apoteker, ujian akhir blok, ujian lisan, seminar, tugas akhir, skripsi dan tesis serta disertasi;
- (3) Metode asesmen hasil pembelajaran diatur oleh program studi dan dapat dilaksanakan pada akhir blok, tengah semester, akhir semester, akhir tahun akademik dan akhir masa studi;
- (4) Sistem penilaian yang digunakan di UHT adalah sistem penilaian komprehensif;

- (5) Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
- (6) Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf;
- (7) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta didik;
- (8) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan, dosen dapat memberikan remidi;
- (9) Skala penilaian akhir sebagai kualifikasi keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$X \geq 80$	A	4	Istimewa
$76 \leq X < 80$	A-	3,7	Sangat Baik
$71 \leq X < 76$	B+	3,3	Baik
$66 \leq X < 71$	B	3	Baik
$62 \leq X < 66$	B-	2,7	Cukup Baik
$59 \leq X < 62$	C+	2,3	Sangat Cukup
$56 \leq X < 59$	C	2	Cukup
$46 \leq X < 56$	D	1	Kurang
$X < 46$	E	0	Tidak Lulus

Catatan: Jika memperoleh nilai D dan E diwajibkan mengulang mata kuliah

Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{\sum_{i=1}^n K_i} = \frac{1nK1Kx1}{N1}$$

Dimana:

N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah/ blok.

K = besar sks masing-masing mata kuliah/ blok.

n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

- (10) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

- a) IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan;
- b) Beban studi mahasiswa program sarjana pada semester ketiga dan semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$IPS < 2,00$	16 sks
$2,00 \leq IPS < 2,75$	20 sks
$2,75 \leq IPS < 3,00$	22 sks
$IPS \geq 3,00$	24 sks

- c) Beban studi mahasiswa Fakultas Vokasi pada semester kedua dan semester berikutnya diatur dalam Buku Panduan Akademik Fakultas Vokasi Tahun Akademik 2025/2026;
- d) Mata kuliah yang diprogram ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 36

Pengulangan mata kuliah

- (1) Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan penciri UHT TIDAK LULUS jika mendapat nilai kurang dari B / (Nilai < B), maka harus diulang sebagai syarat pendaftaran ujian tugas akhir;
- (2) Mahasiswa yang mengulang satu kali atau lebih untuk sebuah mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.

Pasal 37

Predikat Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma IV/ Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144 sks termasuk tugas akhir,

mempunyai IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM);

- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai E, nilai D sebanyak-banyaknya 14 sks untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/ atau lain-lain dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM). Khusus mahasiswa Program Studi S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi harus mempunyai IPK $\geq 2,5$ tanpa nilai E, nilai D;
- (3) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus berdasarkan persyaratan kelulusan yang ditetapkan apabila telah berhasil apabila mempunyai IPK ≥ 3.0 tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT);
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebesar 54 (lima puluh empat) sampai 72 (tujuh puluh dua) sks termasuk tesis; mempunyai IPK ≥ 3.0 tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT);
- (5) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebesar 6 (enam) semester termasuk desertasi; mempunyai IPK ≥ 3.0 tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT);
- (6) Persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) adalah sebagai berikut:
 - a) Program Sarjana Terapan (D4) nilai EPT minimal 450;
 - b) Program Sarjana (S1) nilai EPT minimal 450;
 - c) Program Magister (S2) nilai EPT minimal 475;
 - d) Program Doktor (S3) nilai EPT minimal 500;
- (7) Persyaratan nilai minimum Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
 - a) Program Sarjana Terapan (D4) nilai KPKM minimal 30;
 - b) Program Sarjana nilai KPKM minimal 50;

- (8) Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan berdasarkan hasil rapat yudisium fakultas;
- (9) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

a) Program Sarjana/Sarjana Terapan

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 10 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>10 semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 12 semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	>12 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 16 semester

b) Program Profesi

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>4 semester
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	≤ 4 semester
Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	>4 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 4 semester

c) Program Magister

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>4 semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 6 semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	>6 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 8 semester

d) Program Doktor

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 6 semester
Sangat Memuaskan	$3,76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>6 semester
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	≤ 12 semester

Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	>12 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 12 semester

Pasal 38

Yudisium

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- (2) Pada setiap periode yudisium ditentukan lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat universitas, lulusan terbaik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Program studi menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lulusan;
 - b) Penentuan indek lulusan terbaik tingkat program studi, dan tingkat universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan lama studi (semester) sesuai dengan jenjang program pendidikan akademik;
 - c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan terbaik program sarjana (S1) tidak boleh kurang dari 3,0 sedangkan program magister (S2) dan program doktor (S3) tidak boleh kurang dari 3,5;
- (3) Penentuan lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan nilai IPK tertinggi dan ketepatan masa studi;
- (4) Bila terdapat beberapa lulusan S1 mempunyai indek lulusan terbaik yang sama, maka lulusan terbaik ditentukan dengan jumlah Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM), prestasi di tingkat nasional dan internasional;
- (5) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- (6) Mahasiswa Program Strata I / Sarjana Terapan dapat mengikuti yudisium bila sudah mengikuti Prodammba (Program Pendampingan Mahasiswa Baru) dengan menunjukkan sertifikat keikutsertaan

Pasal 39

Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa telah melakukan pendaftaran wisuda pada BAA;

- (2) Mahasiswa telah dinyatakan lulus pada Sidang Yudisium yang dilaksanakan oleh fakultas;
- (3) Mahasiswa berstatus lulus pada Sistem Informasi Akademik (SIA);
- (4) Membayar biaya wisuda (bagi mahasiswa non UKT) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Melakukan pengisian data pribadi secara *online* ke laman dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut;
- (6) Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik;
- (7) Menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan foto di Kantor Layanan Terpadu BAA;
- (8) Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda di Fakultas;
- (9) Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal di masing-masing Fakultas.

Pasal 40

Ijazah dan Sertifikat

- (1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*);
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a) Transkrip akademik bagi semua lulusan;
 - b) Ijazah, bagi lulusan program sarjana/sarjana terapan, magister dan doktor;
 - c) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - d) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - e) Gelar akademik;
 - f) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Dikbudristek, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi;

- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (5) Pengambilan ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

Pasal 41

Program Pendidikan

- (1) Universitas Hang Tuah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, profesi serta spesialis dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Pendidikan vokasi mengutamakan menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknolog untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
- (4) Pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan yang mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (5) Pendidikan spesialis merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan sarjana kedokteran/kedokteran gigi dan telah meraih gelar profesi dokter/dokter gigi (dr/drg).

Pasal 42

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Gelar Profesi dan Gelar Spesialis

- (1) Gelar Akademik Program Sarjana:
 - a) Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Sistem Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.

Oceanografi	Sarjana Sains	S.Si.
Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi.

b) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi	Gelar	Singkatan
Administrasi Publik	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P.
Administrasi Bisnis	Sarjana Administrasi Bisnis	S.A.B.

c) Fakultas Hukum

Program Studi	Gelar	Singkatan
Hukum (Ilmu Hukum)	Sarjana Hukum	S.H.

d) Fakultas Kedokteran

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran (Pendidikan Dokter)	Sarjana Kedokteran	S.Ked.

e) Fakultas Kedokteran Gigi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran Gigi (Pendidikan Dokter Gigi)	Sarjana Kedokteran Gigi	S.K.G.

f) Fakultas Psikologi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.

g) Fakultas Farmasi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.

(2) Gelar Akademik Program Magister

a) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Administrasi Publik	Magister Administrasi Publik	M.AP

b) Fakultas Hukum

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Hukum (Ilmu Hukum)	Magister Hukum	M.H.

c) Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Teknik Kelautan	Magister Teknik	M.T.

(3) Gelar Alademik Program Doktor

Program Studi	Gelar	Singkatan
Doktor Administrasi Publik	Doktor	Dr.

(4) Gelar Vokasi Program Sarjana Terapan

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknologi Rekayasa Operasi Kapal	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.
Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal	Sarjana Terapan Transportasi Teknik	S.Tr.T.
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.

(5) Gelar Pendidikan Profesi

a) Kedokteran

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter (Profesi Dokter)	Dokter	dr.

b) Fakultas Kedokteran Gigi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter Gigi (Profesi Dokter Gigi)	Dokter Gigi	drg.

c) Fakultas Farmasi

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Apoteker (Profesi Apoteker)	Apoteker	Apt.

(6) Gelar Pendidikan Spesialis

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Spesialis Kedokteran Kelautan	Spesialis Kelautan	Sp. KL.

BAB V
INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 43

Ketentuan umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
- (3) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa;
- (4) Nilai-nilai integritas akademik meliputi:
 - a) kejujuran;
 - b) kepercayaan;
 - c) keadilan;
 - d) kehormatan;
 - e) tanggung jawab;
 - f) keteguhan hati.

Pasal 44

Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara – cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan – bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawasan atau dosen penguji;
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah daftar nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka

- perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- (3) Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
 - (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri;
 - (5) Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
 - (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
 - (8) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik;
 - (9) Melanggar etika pendidikan profesi.

Pasal 45

Pembinaan Integritas Akademik

- (1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- (2) Pembinaan integritas akademik dilakukan melalui:
 - a) penyusunan kebijakan dan pedoman internal;
 - b) sosialisasi nilai dan norma integritas akademik;
 - c) pelatihan dan pendidikan akademik berkelanjutan;
 - d) penanaman nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan tridharma.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a) Rektor melalui kebijakan dan program strategis;
 - b) Fakultas dan Program Studi melalui kegiatan akademik;

Pasal 46

Ruang Lingkup Integritas Akademik

Ruang lingkup integritas akademik meliputi:

- (1) pencegahan pelanggaran integritas;
- (2) pembinaan nilai integritas;
- (3) penanggulangan pelanggaran integritas.

Pasal 47

Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran integritas akademik meliputi:

- (1) Fabrikasi – pembuatan data atau informasi fiktif;
- (2) Falsifikasi – manipulasi data atau informasi;
- (3) Plagiat – penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang layak;
- (4) Kepengarangan tidak sah – mencantumkan atau menghilangkan nama secara tidak etis;
- (5) Konflik kepentingan–memengaruhi karya untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- (6) Pengajuan jamak – mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal.
- (7) Pelanggaran dikategorikan dalam tiga tingkat:
 - a) ringan;
 - b) sedang;
 - c) berat.
- (8) Kategori pada ayat 7 ditetapkan berdasarkan niat, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

Pasal 48

Sanksi Administratif

- (1) Sanksi administratif bagi Mahasiswa dapat berupa:
 - a) pengurangan nilai;
 - b) pembatalan tugas/tugas akhir;
 - c) pembatalan ijazah;
 - d) skorsing atau pemberhentian;

- (2) Sanksi administratif bagi Dosen dapat berupa:
- a) penundaan atau penurunan jabatan akademik;
 - b) pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional;
 - c) pembatalan publikasi atau karya ilmiah.

Pasal 49

Pelaporan Sanksi Akademik

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis dan disertai bukti.
- (2) Laporan disampaikan ke: Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik
- (3) Perguruan tinggi menyediakan sistem pelaporan secara daring maupun luring.

Pasal 50

Pemeriksaan Sanksi Akademik

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etik Akademik berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas;
- (2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 51
Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dalam proses belajar mengajar dosen dan tenaga kependidikan harus mengedepankan:
 - a) Profesionalisme dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b) Menguasai Kompetensi di bidangnya;
 - c) Berperilaku asih, asah, asuh;
 - d) Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik dan non akademik.
- (2) Apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi ayat (1), maka akan dikenakan sanksi:
 - a) Peringatan secara lisan dan tertulis;
 - b) Diajukan ke lembaga yang telah ditetapkan di lingkungan UHT untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan pelayanan akademik dan non akademik.

Pasal 52
Kampus Berdampak

- (1) Universitas Hang Tuah melaksanakan Program Kampus Berdampak;
- (2) Pelaksanaan program Kampus Berdampak melibatkan semua mahasiswa program studi sarjana dan sarjana terapan (vokasi) yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah kecuali program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Gigi;
- (3) Bentuk pembelajaran Kampus Berdampak dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
- (4) Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas:
 - a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

- (5) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Hang Tuah dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks);
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi;
- (7) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen;
- (8) Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan;
- (9) Universitas Hang Tuah melaksanakan program Kampus Berdampak secara mandiri melalui laman <http://sim-mbkm.hangtuah.ac.id> dan/atau secara terstruktur dengan program Kemendikbudristek, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Diksi;
- (10) Pelaksanaan program Kampus Berdampak diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 53

Unit Pendukung Pembelajaran

- (2) **Laboratorium Bahasa:** merupakan ruangan atau kelas yang dilengkapi dengan peralatan audio – visual dan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama bahasa asing (Inggris dan Mandarin);
- (3) **Laboratorium Dasar,** adalah sebuah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan untuk melakukan kegiatan praktikum, percobaan, penelitian, atau pengujian ilmiah, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, atau biologi. Laboratorium dasar ini biasanya digunakan untuk menunjang pembelajaran, pengembangan keilmuan, dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam;
- (4) **Masjid,** merupakan sarana/tempat beribadah umat beragama Islam, digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat wajib, dan sholat Jumat serta kegiatan keagamaan Islam lainnya;
- (5) **Lapangan Olahraga:** adalah area atau tempat terbuka yang dirancang dan digunakan untuk berolahraga. Fasilitas ini menyediakan ruang yang sesuai untuk berbagai jenis olahraga, baik secara individu maupun kelompok, dan mendukung kegiatan fisik yang sehat dan aktif. Lapangan olahraga dapat bervariasi dalam ukuran dan jenis

permukaannya, tergantung pada olahraga yang akan dimainkan. Universitas Hang Tuah mempunyai lapangan olahraga futsal, volly dan basket;

- (6) **Gedung Serba Guna (Graha Samudera Ganesha)**, adalah bangunan yang dirancang untuk menampung berbagai kegiatan dan acara, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pengguna. Gedung ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam pemanfaatan ruang dan fasilitasnya, menjadikannya cocok untuk berbagai acara seperti seminar, pernikahan, konser, pameran, dan kegiatan lainnya;
- (7) **Poliklinik**, adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan medis untuk pasien rawat jalan. Di sini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya untuk berbagai masalah kesehatan tanpa perlu menginap. Poliklinik umumnya menjadi bagian dari rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan lain, dan dapat memiliki berbagai spesialisasi untuk menangani berbagai jenis penyakit. Universitas Hang Tuah mempunyai poliklinik layanan umum dan gigi;
- (8) **Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (Nala Husada)**, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Secara sederhana, rumah sakit adalah tempat di mana orang sakit atau terluka dirawat oleh dokter dan perawa;
- (9) **Koperasi**, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, menurut UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggota melalui kegiatan usaha bersama yang dimiliki dan dikelola secara demokratis. Koperasi ini melayani pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas Hang Tuah;
- (10) **Kantin**, adalah tempat di lingkungan Universitas Hang Tuah yang menyediakan makanan dan minuman. Kantin dapat menjadi tempat yang nyaman untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kantin juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk membeli camilan atau minuman ringan; Kantin terdiri kantin pusat dan kantin fakultas;
- (11) **Unit / Satuan Tugas**, Satuan tugas (juga dikenal sebagai satgas atau gugus tugas) adalah kelompok atau unit yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau tujuan tertentu. Ini adalah struktur organisasi sementara atau permanen yang dirancang untuk menangani kebutuhan atau proyek tertentu. Universitas Hang Tuah mempunyai Satuan Tugas

Pencegahan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT), dan Unit Konseling Mahasiswa.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2025/2026. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. Hal-hal spesifik yang menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar pada masing-masing fakultas/ program studi yang tidak diatur di dalam pedoman akademik ini akan diatur dalam panduan akademik masing-masing fakultas/ program studi dan dinyatakan berlaku apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud No 139/2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
- Permendikbud No 50/2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No 81/2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Keputusan Mendikbudristek No. 500/M/2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah
- Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025: Standar Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAGIAN 3 LAMPIRAN

A. Kalender Akademik 2025/2026

		Semester Gasal 2025/2026																															
		Akhir Sem Genap 24/25		Juli 2025		Agustus 2025		September 2025		Oktober 2025		November 2025		Desember 2025		Jan 2026																	
	<i>Minggu ke</i>	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Minggu		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	
Senin		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	
Selasa		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	
Rabu		25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	
Kamis		26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	
Jumat		27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	
Sabtu		28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	
H a r i																																	

		Semester Genap 2025/2026																															
		Awal Sem Gasal 26/27		Februari 2026		Maret 2026		April 2026		Mei 2026		Juni 2026		Juli 2026		Agustus 2026																	
	<i>Minggu ke</i>	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Minggu		25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	
Senin		26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	
Selasa		27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	
Rabu		28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
Kamis		29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
Jumat		30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
Sabtu		31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	
H a r i																																	

	Pembelajaran Efektif		Sabtu		Puncak Dies Natalis		Libur Mahasiswa
	Hari Libur Nasional		Akhir Semester		Wisuda		Pengkukuh Maba
	Batas Akhir Nilai Masuk		Batas Akhir Yudisium		Batas Kewajiban Keuangan		Tim Building Universitas
	Rangkaian Prodammas, Her Registrasi dan Perwalian		Joy Saling		Batas Pelaporan PDDIKTI (EPSBED)		Pemandangan Mahasiswa Tingkat Fakultas
	Her Registrasi, Perwalian						

Surabaya, 30 Juli 2025
Wakil Rektor I UHT

B. Kalender Kegiatan Akademik 2025/2026


B.1 Kegiatan Semester Gasal T.A. 2025/2026

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Prodammaba, Pendampingan Mahasiswa Tinglat Fakultas, Herregistrasi dan pembimbingan akademik/perwalian Semester Gasal 2025/2026	18 Agustus - 28 Agustus 2025
2.	Batas Akhir Yudisium	26 Agustus 2025
3.	Batas Akhir KPRS Semester Gasal 2025/2026	28 Agustus 2025
4.	Awal perkuliahan Semester Gasal	1 September 2025
5.	Batas akhir pelaporan PDDikti (KRS) Periode 2025/2026-I	20 September 2025
6.	Wisuda Periode I T.A. 2025/2026	13 Oktober 2025
7.	Akhir Semester Gasal	23 Desember 2025
8.	Libur Natal & Tahun Baru	24 Desember 2025 s/d 5 Januari 2026
9.	Batas akhir nilai masuk	12 Februari 2026
10.	Batas akhir kewajiban keuangan Semester Gasal T.A. 2025/2026	13 Februari 2026
11.	Batas akhir yudisium Semester Gasal T.A. 2025/2026	17 Februari 2026
12.	Batas akhir pelaporan PDikti (Nilai Mata Kuliah) periode 2025/2026-I	2 Maret 2026

B.2 Kegiatan Semester Genap T.A. 2025/2026


No	Kegiatan	Tanggal
1.	Herregistrasi dan pembimbingan akademik/ perwalian	16 Februari - 20 Februari 2026
2.	Batas Akhir KPRS Semester Genap 2025/2026	20 Februari 2026
3.	Awal perkuliahan Semester Genap	23 Februari 2026
4.	Batas akhir pelaporan PDDikti (KRS) periode 2025/2026-II	2 Maret 2026
5.	Wisuda Periode II T.A.2025/2026	15 April 2026
6.	Puncak Dies Natalis UHT	12 Mei 2026
7.	Akhir Semester Genap	26 Juni 2026
8.	Tim Building Universitas	30 Juli – 1 Agustus 2026
9.	Batas akhir nilai masuk	10 Agustus 2026
11.	Batas akhir kewajiban keuangan Semester Genap T.A. 2025/2026	13 Agustus 2026
12.	Batas akhir yudisium Semester Genap T.A. 2025/2026	12 Agustus 2026
13.	Batas akhir pelaporan PDDikti (Nilai Mata Kuliah) periode 2025/2026-II	20 September 2026

C. Alur Berhenti Studi Sementara/ Cuti Akademik



D. Alur Aktif Dari Cuti Akademik

Bagan 2
Kegiatan Permohonan Aktif Kembali Setelah Cuti



E. Alur Berhenti Studi

